



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 5 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON

1. Erdi Dabi, John Wilil (Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Lakius Peyon, Nahum Mabel (Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Januari 2022, Pukul 13.41 WIB – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erdi Dabi
2. John Wilil

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Petrus Ell
2. Rahman Ramli

C. Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ilham Saputra (Ketua KPU RI)
2. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI)
3. Zandra Mambrasar (Anggota KPU Provinsi Papua)
4. Yehemia Walianggen (Ketua KPU Kabupaten Yalimo)
5. Novly E.F. Sitanala (Sekretaris KPU Kabupaten Yalimo)

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

Habloel Mawadi

E. Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Yance T.
3. Pither Ponda Barani

G. Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU RI)
2. Teodorus Kossay (Anggota KPU Provinsi Papua)
3. Fransiskus Letsoin (Anggota KPU Provinsi Papua)
4. Zeth Kambu (Anggota KPU Kabupaten Yalimo)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

Fardiaz Muhammad

I. Bawaslu:

1. Metusalak Infandi (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Niko Tunjanan (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
5. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
6. Demianus Bayage (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
7. Habakuk Mabel (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
8. Yohanes Dogopia (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya cek kehadirannya. Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [00:32]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

Baik. Pemohon 153/PHP.BUP-XIX/2021, hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [00:40]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Baik. Termohon?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: HABLOEL MAWADI [00:47]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Termohon ini kan satu, kan? Dari KPU Yalimo, ya?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: HABLOEL MAWADI [00:51]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Baik.
Bawaslu, hadir?

10. ANGGOTA BAWASLU YALIMO: DEMIANUS BAYAGE [00:56]

Yang Mulia, hadir.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Baik. Pada dua perkara ini, sebagaimana Permohonan PHP diperiksa oleh Majelis Panel, Majelis Panelnya kita bertiga. Setelah sidang ini nanti bagaimana, kemudian akan kita laporkan ke RPH. Dan bagaimana kelanjutannya, itu yang menentukan adalah RPH yang dihadiri oleh 9 orang Hakim. Tapi sebelumnya, perlu saya sampaikan beberapa hal yang harus diketahui bersama.

Yang pertama, dalam perkara Pilkada Kabupaten Yalimo, itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Amarnya menyatakan, "Sebelum menjatuhkan putusan akhir, dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait." Ini saya ulangi supaya dimengerti.

Kemudian, dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kabupaten/12/2020.

Putusan ini tentang apa? Tentang penetapan rekapitulasi. Jadi, yang dibatalkan adalah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei tahun 2021.

4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 22 September 2020, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H., sepanjang yang bersangkutan tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberi kesempatan bagi John Wilil, ini wakil Pak Erdi Dabi sebagai ... sepanjang memenuhi syarat.
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilaksanakan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah dalam waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
9. Putusan yang ... amar yang ke-9, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resort Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya.
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Itu Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang tentang Pilkada, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang pada Pasal 157-nya khususnya ayat (9). Saya bacakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (8)-nya berbunyi, "Mahkamah

Konstitusi memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari sejak diterimanya bersifat final dan mengikat.”

Jadi, saya ulangi, putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (8) ... jadi yang dalam penyelesaian sengketa pilkada bersifat final dan mengikat ... mengikat, sori. Ini bisa nanti ditafsirkan bagaimana itu, apa yang dimaksud dengan mengikat.

Nah, sekarang kita menerima permohonan dalam Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan sudah dibaca oleh Majelis Panel dan Majelis Panel pada kesempatan ini menggelar sidang permohonan perkara ini, tapi Saudara-Saudara sudah saya bacakan amar putusan itu. Yang jadi masalah yang saya sudah baca, kita bertiga sudah baca apakah permohonan 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 memenuhi persyaratan permohonan sebagai permohonan penyelesaian sengketa pilkada? Itu satu. Itu saya tanyakan kepada permohonan ... Pemohon. Nanti saya silakan Pemohon menyampaikan permohonannya. Kemudian, saya nanti juga akan menanyakan kepada Termohon.

Dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 disebutkan, “Dalam waktu 120 hari, kabupaten ... atau KPU Kabupaten Yalimo harus menyelenggarakan pemilihan suara ulang dengan disupervisi oleh KPU Provinsi dan KPU Pusat.”

Saya nanti juga menanyakan kepada Bawaslu. Bawaslu juga di dalam amar itu diperintahkan untuk mengawasi jalannya PSU itu. Persoalannya, kenapa KPU sampai 120 hari tidak atau belum menyelenggarakan pemilihan suara ulang? Dan kemudian kepada Bawaslu, nanti akan saya tanyakan, Panel akan menanyakan, bagaimana hasil pengawasan Bawaslu? Kenapa dalam 120 hari tidak atau belum dilaksanakan pemilihan suara ulang? Itu yang harus kita bahas di dalam persidangan pada hari ini.

Sekarang yang pertama, saya persilakan, kenapa Pemohon pada Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 itu mengajukan permohonan PHP Pilkada? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Minta kepada Mahkamah untuk apa? Pada dasar-dasarnya sudah saya sampaikan pada awal persidangan tadi.

Saya persilakan, kita sudah membaca, jadi dibacakan pokok-pokoknya saja, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [14:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:28]

Walaikum salam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [14:28]

Selamat tahun baru kepada kita semua dan juga kepada Rakyat Yalimo yang ada di Elelim, Abenaho, Apalapsili, Benawa, dan Welarek, serta masyarakat atau pemirsa yang mengikuti persidangan yang terhormat ini.

Perkenankan kami atas nama Pemohon, Erdi Dabi dan John Wilil akan menyampaikan beberapa poin penting tentang alasan diajukannya permohonan ini.

Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah, kami tidak bacakan.

Yang kedua tentang Kedudukan Hukum. Ini sangat menarik karena dari 10 Amar putusan dalam Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim yang terhormat, kami sadar dan tahu persis, mengerti, tentang amar ... 10 awal putusan itu, tetapi kedudukan hukum yang kami sampaikan dalam permohonan kami adalah yang pertama, Kedudukan Hukum Pemohon adalah Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021.

Yang kedua, tentang kedudukan ... dasar Kedudukan Hukum Pemohon yang kedua adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021 yang belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 10 amar yang telah disampaikan dalam Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa Berita Acara dan keputusan sebagai pasangan calon terpilih belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lanjut, Yang Mulia. Tiga, tentang tenggang waktu Permohonan, dianggap dibacakan.

Kemudian, yang keempat. Alasan-Alasan Permohonan. Alasan Permohonan, pada intinya kami sampaikan bahwa Pemohon atas nama Erdi Dabi mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 September 2020, yang ketika itu adalah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Yalimo definitif dan juga sebagai Calon Bupati Kabupaten Yalimo. Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di tanah Papua, persoalan tersebut telah diselesaikan dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ) dengan denda adat Rp2 miliar yang sudah diselesaikan antara pelaku atau Pemohon dalam hal ini dengan pihak keluarga korban secara adat. Yang dibuktikan dengan adanya pernyataan,

kemudian ada Berita Acara santunan, dan surat pernyataan bersama yang ditandatangani dengan pihak korban.

Bahwa kemudian, Pemohon, Saudara Erdi Dabi juga dikenakan sanksi ditahan selama 4 bulan, menjalani penahanan di Lapas Abepura selama 4 bulan.

Sanksi yang ketiga dalam kasus kecelakaan itu, yakni Saudara Erdi Dabi didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati Terpilih Kabupaten Yalimo dalam PSU tanggal 5 Mei 2021.

Kemudian, sanksi yang keempat, Saudara Erdi Dabi hak politiknya dicabut, sehingga tidak bisa mengikuti pilkada sesuai dengan amar putusan.

Dan sanksi yang kelima dalam kasus yang sama yang diterima oleh Erdi Dabi adalah hilangnya kepercayaan dari para pendukung 47.781 pendukung yang ada di 5 distrik wilayah Kabupaten Yalimo.

Selanjutnya, alasan permohonan yang berikut, Yang Mulia. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021 selain yang tadi sudah disampaikan, kami tegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo diberikan waktu 120 hari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau yang dihitung jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021. 120 hari kerja ini sama dengan kurang-lebih 180 hari kalender, kurang-lebih 6 bulan. Setelah tanggal jatuh tempo atau hingga tanggal 17 Desember 2021 sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Ternyata, tahapan Pemilukada Kabupaten Yalimo baru sampai pada tahap pemeriksaan kesehatan calon yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu, satu, Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel. Serta yang kedua, Nahor Nekwek dan John Wilil.

Bahwa dalam tenggang waktu 29 Juni sampai 17 Desember 2021, Pemohon telah menemukan sejumlah bukti baru yang tidak ditemukan dalam Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebelumnya, tertanggal 29 Juni 2021, yaitu yang pertama, surat pernyataan Erdi Dabi sebagai pihak pertama dan pihak korban, yaitu Saudara Rivai Mubarak yang menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah menyelesaikan kasus kecelakaan secara adat dan dinyatakan selesai.

Yang kedua, adanya berita acara serah terima santunan tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp2 miliar.

Bukti yang ketiga yang diketemukan, adanya surat pernyataan bersama tanggal 13 Oktober antara Pemohon Erdi Dabi dengan keluarga korban.

Yang berikut, adanya surat perintah pelaksanaan eksekusi atas nama terpidana Erdi Dabi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-210/Pid.B/03/2021, tertanggal 31 Maret 2021 yang ternyata patut diduga adalah surat palsu yang nanti akan kami buktikan pada saat pembuktian. Jadi, klien kami dieksekusi dengan surat palsu dari Kejaksaan Agung, Yang Mulia. Dan sementara ini terhadap surat palsu tersebut,

maka sudah dilakukan laporan polisi ke Mabes Polri. Dan sementara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/B/6092 dan seterusnya, tertanggal 5 Desember 2021.

Selanjutnya, bukti baru yang kami temukan terkait dengan legal standing daripada Pemohon adalah, Yang Mulia, yang pertama saya tegaskan bahwa adanya Berita Acara Nomor 021 dan yang kedua adanya Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 118 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021 atas nama Erdi Dabi dan John Wilil yang sampai saat sore hari ini belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, izin, Yang Mulia, maka (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:42]

Ya, Petitumnya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [24:42]

Petitum. Yang pertama.

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati, pertama, menerima permohonan peninjauan kembali pemungutan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya tertanggal 29 Juni 2021.
2. Menyatakan sah Berita Acara Nomor 20 ... 021/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021.
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Erdi Dabi dan John Wilil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021 adalah sah.
4. Menetapkan Pasangan Calon Erdi Dabi dan John Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Yalimo 2020 sesuai Berita Acara Nomor 021/PL.027.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:01]

Baik, terima kasih, Pak. Lama enggak ketemu ini.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [27:06]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:06]

Ya, sekarang Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 sekaligus sebelum saya ke Termohon dan Pihak Bawaslu. Secara ringkas.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [27:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:28]

Walaikum salam.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [27:29]

Salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung saja, Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat tentang perihal permohonan kami. Permohonan tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca-Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Permohonan ini diajukan oleh Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H. keduanya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2, sebagaimana amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 29 Juni 2021.

Dalam Pokok Perkara angka 5, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H., sepanjang

tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan pasangan calon baru, termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukum, Jonathan Waeo, S.H., dan Pither Ponda Barani, S.H., serta Yance Tenouye, S.H. dimana permohonan ini diajukan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dan dilakukan perbaikan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021.

Kewenangan Mahkamah. Yang Mulia, cukup, dibacakan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Itu dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [28:00]

Saya langsung kepada pokok permohonan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [28:00]

Bahwa permohonan ini diajukan karena tidak dilaksanakannya amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 29 Juni 2021, yaitu amar angka 6, "Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan, serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang."

Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo adalah merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh penyelenggara Pilkada Kabupaten Yalimo dan dibantu Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yalimo. Bahkan terhadap pihak kepolisian negara yang tidak independen dalam melaksanakan pemilihan suara ulang, maupun dalam rencana pemilihan suara ulang adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran kode etik yang pada dasarnya menjurus kepada pelanggaran pidana yang keberpihakan kepada salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Yalimo

Tahun 2020 yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam setiap tahapan dan dibantu, serta bekerja sama pihak-pihak tertentu dan dengan sengaja menguntungkan pihak lain atau peserta lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo 2020.

Penyelenggara Pilkada atau KPU Kabupaten Yalimo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo pascapembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145 dan seterusnya telah mengeluarkan pernyataan kepada pers, memilih mundur daripada menggelar pemungutan suara ulang, sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juni ... Juli 2021 beberapa media online, bahkan di media-media lainnya. Bahwa jadwal tahapan dengan sengaja diubah-ubah oleh KPU tanpa memberi alasan yang jelas. Hal ini dilakukan hanya untuk dapat meloloskan calon tertentu, agar dapat mengikuti pemungutan suara ulang di Pilkada Yalimo Tahun 2020 oleh karena saat penetapan jadwal pemilihan suara ulang hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Yalimo menolak pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana pendaftaran tahap awal dan ditutup pada tanggal 6 Desember 2021.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Yalimo memperpanjang jadwal dan setelah John W. Wilil atau pasangan lain mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki terlebih dahulu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H., sebagaimana Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021, tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H. Akibatnya, terjadi pencalonan ganda yang telah melewati batas waktu.

Akibat pelanggaran dan perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif, maka kabupaten ... maka KPU Kabupaten Yalimo telah dikenakan sanksi berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 155/PKE/DKPP/VII/2021 dibacakan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.

Bahwa faktor lain dalam membantu terjadinya terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Yalimo Tahun 2020 adalah intervensi dari Gubernur Papua. Hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2021, dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat sementara Bupati Yalimo, Ibu Ribka Haluk.

Bahwa faktor keamanan sangat diabaikan oleh kapolres, bahkan jajaran Kepolisian Polda Papua oleh karena Polda Papua, Irjen Mathius Fakhiri melakukan intervensi dan bekerja sama dengan Gubernur Papua lalu, menetap ... menersangkakan Calon Bupati Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel.

Bahwa sebelum menersangkakan Pemohon Lakius Peyon, SST.Par (Calon Bupati Nomor Urut 2) pada Pilkada Yalimo Tahun 2020, Lakius Peyon telah diminta pada tanggal 22 September 2021 untuk mengundurkan diri dari Calon Bupati Yalimo Tahun 2020 oleh Kapolda Papua. Hal ini disampaikan dalam pertemuan di Suni Hotel Convention Abepura Jayapura. Dimana pada saat pertemuan itu, Kapolda Papua, ditemani oleh Kapolres Yalimo, serta Irwasda Polda Papua bahwa dalam pertemuan tersebut, nyata-nyata Kapolda Papua menyampaikan bahwa Saudara Lakius Peyon, SST.Par sebaiknya mengundurkan diri. Dan jika mengundurkan diri, maka akan dibawa dan dipertemukan dengan Gubernur Papua kalau dengan sukarela mengundurkan diri. Namun kalau tidak mengundurkan diri, maka akan ditorsangkakan. Dan dalam kesempatan itu, Calon Bupati Lakius Peyon, SST.Par memohon waktu dan kesempatan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada partai pendukung.

Namun, pada tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Timur, Kapolda Papua melalui telepon meminta agar Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par, untuk segera merapat di Hotel Suni, ada kamar dan sudah disiapkan pertemuan di lantai dua. Dan selanjutnya, Calon Bupati Yalimo Lakius Peyon, SST.Par sebagaimana Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, merapat ke Hotel Suni Convention Abepura Jayapura yang terletak di daerah Tanah Hitam, Jalan Baru, ditemani oleh Saudara Apinus Logo sebagai sekretaris pemenang ... Saudara Edison Peyon, dan Partai Hanura, dan anggota DPR Kabupaten Yalimo, serta Penehan Peyon, sedang pihak Kapolda ditemani oleh Polres Yalimo, serta Irwasda Polda Papua, dan beberapa anggota polisi berpakaian preman, serta didokumentasikan oleh Polda Papua dan di luar ruangan ada staf Polda Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius Fakhiri menanyakan lagi kepada calon Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon, SST.Par. Katanya, "Bagaimana?"

Kemudian dijawab oleh Apinus Logo bahwa kalau Pak Lakius Peyon mengundurkan diri, bagaimana dengan keamanan dan para pendukung? Belum selesai Saudara Apiaus Logo berbicara, kemudian langsung dipotong oleh Kapolda, katanya "Adik, kau jangan ajari saya masalah keamanan!"

Dan selanjutnya suasana keadaan panas, hingga pada akhirnya calon Bupati Nomor Urut 2 Lakius Peyon, SST.Par. dan rombongan meninggalkan ruangan pertemuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon ditorsangkakan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]

Ya, agak dipersingkat. Kita sudah membaca itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [37:18]

Oke, Yang Mulia. Saya lanjut bahwa dalam yurisprudensi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 45/PHP-BUP-XVII/2020 dibacakan hari Kamis tanggal 31 tahun 2011 [*sic!*] yang telah mendiskualifikasi pada Pemohon sebagai pemenang dan menetapkan pasangan lain sebagai pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusional nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang digunakan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini, dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah membuat penafsiran ekstensif, mengikat sifat interpretasi yang dibuat oleh Hakim melalui batasan, ditetapkan oleh interpretasi gramatil.

Yurisprudensi kedua, dalam pertimbangan [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2020, Mahkamah berpendapat menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 dan seterusnya, tanggal 7 Juli 2010 yang telah mendiskualifikasi Para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetapkan pasangan calon lain pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusional, vide Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law of community law) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi RI yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas pemilu luber jujur dipatuhi, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, bahkan juga institusi lainnya terkait pemilu.

Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu, tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sic, melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat struktur, masif, sistematis yang mencederai hak-hak asasi manusia terutama hal politik yang memengaruhi hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24, dan seterusnya (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:42]

Sekarang Petitumnya. Cukup, itu sudah kita baca.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [40:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan-Permohonan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Permohonan Pemohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan amar berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ... menyatakan terjadi perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya.
3. Menyatakan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021 yang benar adalah Nomor Urut 1, nama pasangan calon: Erdi Dabi, S.Sos., John W. Wilil dari Apalapsili=36.776 suara, total seluruhnya=46.613. Nomor Urut 2, Lakius Peyon menjadi 46.336 suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2, Lakuis Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo periode tahun 2021-2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimanamestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Jonathan S. dan Yance.
Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:58]

Ya, terima kasih.
Saudara Pemohon Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, betul?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [43:09]

Betul, Yang Mulia. Nanti ada tambahan bukti, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]

Ha?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [43:11]

Ada tambahan bukti.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]

Tambahan disampaikan nanti pada waktu sidang berikutnya, ya, ini disahkan dulu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [43:22]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:23]

Bukti P-1 sampai dengan P-7 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-55, tapi ada catatan, P-55 tidak sesuai dengan daftar alat buktinya, dengan bukti fisiknya enggak sama. Itu yang betul yang mana? Bukti ... bukti fisiknya yang betul? Atau yang daftar alat buktinya? Mestinya yang betul yang bukti fisik, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [43:52]

Bukti fisik, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

Jadi, ini daftarnya nanti direvisi, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [43:58]

Ya. Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:59]

Jadi, beda antara daftar alat bukti dengan bukti fisik untuk Bukti P-55.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [44:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:06]

Nanti di Kepaniteraan dibetulkan itu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [44:06]

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:09]

Jadi, buktinya P-1 sampai dengan P-55, disahkan.

KETUK PALU 1X

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [44:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Sekarang. Berikutnya, nanti saya beri kesempatan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny untuk lebih bisa mendalami, tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk menyampaikan terlebih dahulu.

Begini, KPU, kepada KPU. Saya minta penjelasan, di dalam permohonan Pemohon disebutkan, ya, disebutkan di situ bahwa KPU Yalimo berdasarkan Berita Acara Nomor 021 pada tanggal 18 Mei, kemudian Nomor 118 pada tanggal 18 Mei itu, padahal kan Saudara membuat putusan ini berdasarkan rekapitulasi kapan itu? Padahal kan yang sidang Desember 2020 sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah, kenapa Anda membuat ini, KPU? Bagaimana KPU Yalimo jawabannya? Barang yang sudah dibatalkan hasil rekapitulasinya, kok dijadikan dasar untuk menetapkan pasangan terpilih itu gimana? Coba dijawab!

48. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [46:00]

Baik, terima kasih. Majelis Yang Mulia, izin menyampaikan bahwa Berita Acara Nomor 021 dan Surat Keputusan Nomor 118 tertanggal 18 Mei 2021, itu Perkara 145 belum dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:16]

Ha?

50. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [46:17]

Perkara 145 belum dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Lho, ini Perkara Nomor 145 sudah diputus. Hasil rekapitulasi nomor 55, ya, itu sudah ada. Itu sudah dibatalkan di dalam Amar Nomor 3. Ya, itu sudah dibatalkan. Gimana KPU itu?

52. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [46:31]

Majelis, izin. Penetapan pasangan calon terpilih kami laksanakan pada tanggal 18 Mei 2021.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:05]

Ya, ya. Putusan kita pada tanggal (...)

54. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [47:06]

29 Juni 2021.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:07]

Ya, tapi kan yang dibatalkan itu kan hasil rekapitulasi ini. Berarti kalau hasil rekapitulasinya dibatalkan, mestinya kan tidak ada putusan ini kan?

56. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [47:22]

Izin, Majelis. Penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU sebelum Perkara Nomor 145. Jadi, kita tetapkan pada tanggal 18 Mei 2021.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:43]

Ya, sekarang yang ke berikutnya pertanyaan saya. Kita memberi waktu di dalam amar putusannya 120 hari harus mengadakan PSU, kenapa belum sampai hari ini belum diadakan PSU?

58. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [48:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa KPU Kabupaten Yalimo sudah melaksanakan upaya komunikasi berkaitan dengan ketersediaan anggaran bersama pemerintah daerah, baik itu di Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, kemudian juga Pemerintah Provinsi Papua, dan juga kita membahas anggaran bersama Kemendagri sampai dengan SK KPU itu terjadi beberapa kali perubahan karena belum tersedianya anggaran.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:35]

Baik. Ya, sudah cukup itu.

Sekarang, silakan Pak Suhartoyo, mungkin ada yang akan disampaikan? Silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [48:34]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin ... apa ... menambahkan saja sedikit untuk ... pertama, Pemohon dulu untuk Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa Pasal 157 sebagaimana yang dikutip juga oleh Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021 itu di bagian Kewenangan, itu kan 157 ayat (3)

dan ayat (4) bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik Pasal 3 ... di ayat (3) maupun di ayat (4) nya, 157 ... 157 itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Nah, oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai ... apa ... menilai terlalu awal Permohonan ini pada bagian substansi supaya persidangan menjadi ... apa ... menjadi klir, apa pun Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon, baik dalam 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021, baik 152/PHP.BUP-XIX/2021 tidak terkait dengan pembatalan penetapan hasil oleh KPU, 153/PHP.BUP-XIX/2021 juga tidak minta itu, justru hanya ... malah minta supaya ditetapkan sebagai ... apa ... pasangan terpilih dengan perolehan suara yang tidak lagi merujuk surat keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara yang terlebih dahulu harus dibatalkan.

Nah, ini kan artinya bahwa ... apa ... agak ... bukan agak, memang kemudian menjadi sangat berbeda dengan permohonan-permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi yang selalu dikaitkan dengan fondasinya adalah minta pembatalan penetapan perolehan suara terlebih dahulu yang ditetapkan oleh Termohon atau oleh KPU, ini tidak ada. Karena apa? Memang di Putusan Nomor 145 itu sudah dibatalkan, tidak mungkin kemudian akan dimintakan pembatalan kembali, kecuali Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 minta supaya ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara menurut versinya Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021, sementara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 minta supaya SK penetapan sebagai calon terpilih termasuk Berita Acara yang 18 Mei itu dikuatkan dan supaya disahkan oleh MK dan itu kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai pasangan yang terpilih.

Nah, ini memang kemudian supaya nanti KPU juga harus firm bahwa bagaimana kalau dikaitkan dengan Pasal 157 ayat (3) maupun ayat (4)? Itu jawaban yang ditunggu oleh Mahkamah Konstitusi selain yang dimintakan dari Yang Mulia Ketua Panel bahwa alasannya apa sampai 120 hari habis tidak bisa terselenggaranya proses pemungutan suara ulang itu? Termasuk mungkin Mahkamah akan memanggil pihak kepolisian, Polda untuk didengar bagaimana sih, sesungguhnya kondisi keamanan-keamanan yang ada di sana itu selama atau pascaputusan Nomor 145 itu.

Oleh karena itu, kalau kita cermati permohonan yang dulu, ya, KPU perhatikan, khususnya Prinsipal, produk Bapak itu kan satu ... yang 18 Mei itu kan yang penetapan calon terpilih, kan? Ya, pakai mik, Pak. Terus Bapak menetapkan tanggal 11 Mei?

61. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [53:17]

18 Mei.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:21]

18 Mei. Tapi menetapkan perolehan suara itu kan 11 Mei?

63. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [53:23]

Benar, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:25]

Benar. Kapan itu perkara itu masuk ke MK yang Nomor 145?

65. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [53:32]

Majelis, setelah kami penetapan pasangan calon, baru kemudian kita mengetahui bahwa perkara dari Pemohon telah didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:43]

Bukan, Bapak tidak tahu kalau batas waktu pengajuan perkara itu 3 hari setelah ditetapkan?

67. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [53:48]

Siap, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:49]

Seharusnya kan tahu bahwa tanggal 14, setidaknya-tidaknya sudah ada perkara masuk di MK untuk yang Nomor 145?

69. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [53:58]

Izin, Yang Mulia, berdasarkan SK tahapan kita, kami mendapat arahan dari pimpinan bahwa segera menetapkan pasangan calon (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:12]

Ya, tahu, minta ditetapkan tanggal 18, Berita Acara maupun SK-nya. Yang kami tanyakan adalah 3 hari setelah ditetapkan atau sejak ditetapkan penetapan perolehan suara, kan sudah ada perkara masuk, Pak, yang Nomor 145.

71. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [54:32]

Izin, Yang Mulia. Jadi, pada saat itu kami di Papua jaringan internetnya sudah tidak bisa mendapat akses informasi, sehingga tahapan itu kita lakukan berdasarkan arahan pimpinan melalui SMS.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:48]

Tetap dikeluarkan tanggal 18 Mei itu?

73. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [54:50]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:51]

Oke. Yang penting nanti tolong, Bapak harus ... argumennya harus Bapak jawab melalui kuasa hukum, boleh. Bahwa penetapan calon terpilih yang tanggal 18 Mei itu dibuat bahwa perkara itu sebenarnya sudah ada perkara di MK atau belum.

75. KETUA KPU YALIMO: YEHEMIA WALIANGGE [55:16]

Siap!

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:17]

Itu anu ... apa ... stressing-nya ada di situ, Pak, stressing itu penekanannya.

Kemudian, di samping kendala apa yang kemudian menjadikan sudah lewat 120 hari ini kok belum terlaksana, dan lain sebagainya, dan sampai di mana sekarang perkembangan perkara ini atau proses rencana pemungutan suara ulang itu ... pemilihan suara ulang, sori, yang sudah berproses. Itu mungkin untuk KPU.

Baik. Karena ya, supaya dipahami oleh ... khususnya pa ... Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021, Pak Petrus, ya. Bapak ini memang jadi Kuasa baru setelah perkara permohonan masuk kan ini? Bukan ketika Permohonan ini dibuat? Baru tanda tangan kuasa pun tanggal 2 ... 2 Januari, saya perhatikan. Supaya dipahami bahwa bagaimana sebuah surat keputusan maupun Berita Acara Penetapan Calon Terpilih untuk dipertahankan, sementara fondasi daripada penetapan peluit suara itu sudah dibatalkan, itu yang harus kita ... apa ... harus kita teropong, kita potret dengan jiwa besar di situ. Nanti bisa didiskusikan dan ... tapi ini kan argumen-argumen Pemohon kan kita boleh saja apa pun alasannya, nanti kita buktikan, kita nilai, di ... oleh Mahkamah Konstitusi bagaimana sejak

tarikannya dari kewenangan sampai kepada substansi kalau memang punya legal standing.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:13]

Baik, terima kasih, ya. Jadi, KPU, itu harus jadi perhatian, ya. Menetapkan rekapitulasi, dibawa ke MK, kok masih menetapkan terpilih, itu yang enggak. Mestinya akan berhenti dulu, kalau sudah klir, baru menetapkan, itu kan gitu. Nanti Anda respons itu, termasuk Anda merespons kenapa ... anu ... belum melaksanakan itu.

Mungkin KPU ... KPU Pusat atau KPU Provinsi ada yang hadir? KPU Pusat, siapa yang hadir? Mungkin bisa merespons, nanti responsnya juga disampaikan secara tertulis untuk disampaikan pada sidang berikutnya, tapi ini kita minta ... anu ... dulu.

KPU Pusat, siapa itu?

78. KPU RI: HASYIM ASY'ARI [57:53]

Pak Hasyim, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:53]

Silakan, Pak Hasyim! Ada apa ini, Pak Hasyim? Silakan, kalau ada!

80. KPU RI: HASYIM ASY'ARI [57:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami di KPU hadir, saya Hasyim Asy'ari dengan sejawat saya, Pak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan juga ada beberapa anggota KPU Provinsi Papua, Teo, Saudara Zandra, dan Saudara Fransiskus Letsoin.

Pada kesempatan ini ... apa namanya ... ingin kami sampaikan begini. Bahwa secara berkala, kami di KPU pusat berdasarkan laporan dari teman-teman KPU Provinsi Papua dan juga KPU Yalimo menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU, bagaimana amar putusan MK yang memerintahkan 120 hari kerja sejak putusan MK disampaikan.

Oleh karena itu, nanti surat-surat, kami juga akan dijadikan alat bukti, argumentasi teman-teman KPU Yalimo ketika menjawab ... apa namanya ... Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 ini.

Dan kedua, Yang Mulia, mohon kiranya berkenan ... apa namanya ... Yang Mulia, memberikan ... Yang Mulia Majelis memberikan pandangan kepada kami karena pada dasarnya KPU Yalimo sesuai dengan situasi perkembangan kondisi, tetap berusaha keras untuk tetap melaksanakan PSU sebagaimana Amar Putusan yang direncanakan nanti pemungutan

suaranya tanggal 26 Januari. Pada kesempatan ini penting bagi kami di KPU pusat, provinsi, maupun KPU Yalimo untuk mendapatkan pandangan dari Yang Mulia Majelis tentang pelaksanaan PSU atau keberlanjutan dari PSU tersebut.

Yang ketiga. Penting juga kami mendapatkan pandangan dari Yang Mulia Majelis terhadap perkara ini. Maksud saya, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua dan juga Yang Mulia Pak Hartoyo ... Suhartoyo tadi. Bahwa sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi untuk PSU ini kan, boleh dikatakan sifatnya putusan sela, yang kemudian nanti hasil dari PSU ada kewajiban bagi kami untuk melaporkan kepada Mahkamah, dan kemudian akan diputuskan oleh Mahkamah. Nah, sementara hasilnya ini belum ada, tetapi sudah ada 2 perkara yang diregister. Lalu kemudian ... apa namanya ... setidaknya-tidaknya kerja-kerja kami, terutama teman-teman di KPU Yalimo juga terbelah. Di satu sisi mempersiapkan PSU, pemungutan suara untuk PSU, di satu sisi juga harus ... katakanlah harus ke Jakarta untuk menghadiri sidang-sidang ini.

Saya kira, tersebut yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:08]

Baik. Sebelum kita anu ... mungkin, Yang Mulia, Pak? Cukup, ya?

Begini, Pak Hasyim, jadi desain dari penanganan 2 perkara ini, 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pemohon, Bawas ... apa ... KPU, dan KPU pusat, serta Bawaslu, dan Bawaslu pusat. Desainnya gini, kita hari ini mendengarkan Permohonan dari Para Pemohon dan kita meminta sedikit klarifikasi kepada KPU, baik KPU Yalimo ... Kabupaten Yalimo maupun KPU ... kalau ada Bawaslu ... KPU Provinsi maupun KPU Pusat. Kalau nanti ... juga nanti sedikit kalau ada kab ... Bawaslu yang akan menyampaikan, silakan! Nanti sidang kita tunda, kita akan mendengarkan jawaban resmi secara tertulis dari KPU Yalimo yang disupervisi oleh KPU Provinsi maupun KPU Pusat. Jadi, jawabannya secara resmi, bagaimana sehubungan dengan Permohonan 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021? Apakah Permohonan ini masuk kewenangan Mahkamah? Ya, Permohonan ini apakah ini termasuk Kewenangan Mahkamah? Karena yang dipersengketakan jelas dalam pilkada itu apa.

Kemudian, apakah yang bersangkutan Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 itu mempunyai Kedudukan Hukum?

Dan yang ketiga, apakah ini ada tenggang waktunya? Karena PSU belum dilaksanakan.

Kemudian juga, bagaimana respons mengenai pokok perkaranya?

Dan yang ketiga, bagaimana terhadap Petitum yang di-permit ... dimintakan oleh Pemohon, baik 152/PHP.BUP-XIX/2021 maupun 153/PHP.BUP-XIX/2021?

Kemudian, Mahkamah juga ingin mendengarkan rencana PSU-nya kapan? Kenapa belum satu ... sudah 120 hari belum diadakan pemungutan suara ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021? Kenapa baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari ini? Itu kenapa? Alasannya apa? Dan kita juga tadi Pak Hartoyo ... Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyinggung akan juga mendengar situasi keamanan di Kabupaten Yalimo karena berdasarkan informasi yang masuk, kita sudah sedikit mendengar ada persoalan yang menyangkut anggaran, ada persoalan yang menyangkut keamanan dan itu belum terungkap atau belum ada di dalam persidangan. Sehingga untuk bisa memutuskan itu semuanya, fakta hukum, fakta sosialnya harus terungkap dalam persidangan.

Oleh karena itu, maka sidang kali ini kita sudah mendengar permohonan Pemohon 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 sedikit kita minta penjelasan secara lisan kepada KPU, ya, KPU Yalimo maupun KPU Pusat yang disampaikan oleh Azim.

Sekarang yang terakhir, apakah Bawaslu Yalimo maupun Bawaslu Pusat mau memberikan keterangan sedikit? Nanti akan kita dengar keterangannya secara lengkap pada persidangan yang akan datang yang dilakukan juga secara tertulis. Bawaslu, ada yang akan disampaikan?

82. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:05:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:12]

Ya, silakan!

84. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:05:13]

Terima kasih, Demianus Bayage sebagai Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Ya.

86. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:05:17]

Kemudian dalam daring yang hadir adalah pimpinan saya Bawaslu Provinsi dan dua Ketua dan Anggota Bawaslu Yalimo.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]

Ya.

88. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:05:27]

Baik, terima kasih. Pada prinsipnya Bawaslu sedang penyusunan keterangan Bawaslu dan akan disampaikan secara resmi sidang berikutnya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:38]

Oke.

90. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:05:38]

Kemudian, di sini ada satu hal yang ingin sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap KPU Yalimo, berdasarkan putusan amar ... amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145. Kami sudah telah memastikan bahwa di sini ada 3 masalah yang kami telah memastikan.

Yang pertama, keamanan tidak menjamin di daerah Kabupaten Yalimo.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]

Keamanannya gimana?

92. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:08]

Daerah kondisinya tidak menjamin setelah putusan tanggal 20 (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:13]

Oke, jadi keamanan tidak kondusif?

94. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:15]

Ya, tidak kondusif.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:16]

Ya.

96. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:17]

Kemudian yang kedua, anggaran pemerintah daerah tidak diselenggarakan, tidak menyediakan kepada penyelenggara.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:23]

Oke.

98. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:24]

Kemudian, kami memastikan kepada KPU bahwa ada 4-5 kali perubahan jadwal tahapan dan program. Karena KPU beralasan anggaran belum menyediakan.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:40]

Oke, sekarang untuk tanggal 26 Januari sudah pasti agenda penyelenggaraan PSU?

100. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:45]

Siap, Yang Mulia. Itu keputusan KPU yang terakhir (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Yang terakhir?

102. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:52]

Yang terakhir.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:53]

Oke.

104. BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:54]

Itu yang kami dapat sampaikan. Nantinya akan (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]

Nanti akan disampaikan secara tertulis, ya?

106.BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:06:58]

Siap.

107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]

Pada sidang berikutnya kita tunggu.

108.BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:07:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:02]

Ya. Ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon Nomor 152/PUU-XIX/2021? Cukup, ya?

110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:07:07]

Ada, Yang Mulia.

111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]

Apa?

112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:07:10]

Yang pertama itu, kami usulkan, Majelis, untuk tahapan di Kabupaten Yalimo itu ditunda hingga selesainya perkara ini.
Yang kedua (...)

113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:31]

Ya, begini.

114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:07:32]

Ya.

115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:32]

Jadi begini. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan ... jawaban yang disampaikan oleh KPU termasuk kita nanti mendengar atau mengundang aparat kepolisian dari Polda untuk menjelaskan. Kemudian, kita akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana tindak lanjutnya? Itu, ya. Jadi, Anda sudah tidak perlu memberi saran mau ditunda dulu atau tidak, nanti putusan Mahkamah setelah kita mendengar seluruhnya, ya. Terus apa lagi yang akan disampaikan?

116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:04:09]

Ya, terima kasih, Majelis. Dalam persidangan ini, kami menegaskan bahwa amar putusan dalam Perkara 145 itu ada 10 poin itu sudah sangat jelas sekali untuk kita semua, terutama penyelenggara, tidak ada PSU yang 121 hari, atau 125 hari, atau 130 hari, 120 hari, titik.

117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]

Ya, makanya itu nanti kita akan mendengar jawaban itu. Kenapa kok muncul begitu? Kan saya tadi sudah menegaskan, baik Yang Mulia Pak Suhartoyo juga sudah menegaskan, nanti harus dijelaskan kepada mereka, kepada kita di dalam persidangan ini bagaimana, ya. Ada lagi?

118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:04:56]

Ya, saya lanjut, Yang Mulia.

Yang ketiga, terkait dengan amar Putusan 145 itu, maka untuk menghindari masalah hukum terutama kerugian keuangan negara, ini yang saya tekankan. Saya baru pulang dari Yalimo, Yang Mulia, dari Kota Elelim, saya sudah keliling Elelim, Ibu Kota Yalimo dan saya melihat bahwa kondisi ... kondisi masyarakat di Yalimo itu terbelah dua kelompok. Izin, kalau Majelis ada waktu dan diberikan kesempatan kita ke Yalimo, melihat Kota Elelim.

Terima kasih, Majelis.

119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:36]

Ya, terima kasih. Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021, ada yang akan disampaikan atau sudah cukup?

120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:05:43]

Cukup, Yang Mulia.

121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:44]

Cukup? Baik. Kalau begitu kita tunggu, ya, untuk segera KPU, baik KPU Yalimo maupun disupervisi KPU provinsi, maupun KPU Pusat, Pak Hasyim, segera dalam waktu yang nanti kita tentukan untuk bisa melaporkan dan kita juga akan mengundang kepolisian daerah Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangannya mengenai situasi keamanan di sana, sehingga kita bisa memutuskan dengan tepat perkara ini, ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang harus direspons oleh KPU terhadap apa yang diajukan permohonannya dan permintaan Hakim.

Ya, baik. Kalau begitu sidang yang akan datang, sidang lanjutan (...)

122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:06:46]

Izin, Majelis. Izin?

123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:47]

Ya?

124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:06:47]

Dari Prinsipal ada yang mau disampaikan.

125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:50]

Apa itu, Prinsipal? Sedikit, silakan, Prinsipal! Pendek.

126.PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: ERDY DABI [01:06:59]

Selamat siang, Yang Mulia. Izin, perkenalkan nama saya Erdi Dabi, sebagai calon yang didiskualifikasi.

127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:07]

Ya, ada apa?

128.PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: ERDY DABI [01:07:10]

Izin, Yang Mulia. Mohon untuk kasus saya, saya didiskualifikasi ini dengan bukti-bukti atau surat penangkapan yang tidak jelas yang saya eksekusi.

129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Ya, baik.

130.PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: ERDY DABI [01:07:21]

Maka dari itu, saya minta kepada Majelis Yang Mulia, mohon KPU dengan Bawaslu terbuka, sampaikan hal ini kepada Majelis. Sekian, terima kasih.

131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:34]

Ya. Baik, terima kasih. Tadi ada bukti tambahan segera disusulkan, ya. Nanti akan disahkan pada sidang yang berikutnya.

132.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:07:41]

Terima kasih.

133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:42]

Begitu juga KPU dan Bawaslu kalau ada bukti, nanti disampaikan bersamaan dengan keterangannya, ya. Akan disahkan pada sidang terakhir, sehingga nanti kita pada waktu melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim sudah dengan seluruh buktinya, sehingga kita bisa memutus kelanjutan dari persidangan ini.

Sidang ditunda pada ... sampai pada hari Rabu, 12 Januari tahun 2020 pada pukul 13.30 WIB. Saya ulangi, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 12 Januari tahun 2020 pada pukul 13.30 WIB, sori ... 2022, pukul 13.30 WIB, agendanya adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, kemudian pengesahan alat bukti tambahan dari Pemohon, dan alat bukti dari Termohon dan Bawaslu, kemudian kita secara resmi nanti akan menyurati Polda Papua untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan situasi Kabupaten Yalimo pada khususnya dan bagaimana situasi di

Provinsi Papua. Jadi, ini ... sidang terbuka untuk umum sehingga Polda Papua juga sudah bisa mendengarkan, tapi panggilan secara resmi akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Sudah cukup, semuanya sudah tahu, ya, Pemohon Pak (...)

134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS ELL [01:13:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

135.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Pak Pither? Kemudian, Pemohon 153/PHP.BUP-XIX/2021 cukup, ya?

136.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021: JONATHAN WAEO SALISI [01:13:37]

Cukup, Yang Mulia.

137.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:38]

Baik.
KPU, cukup?

138.KPU RI: HASYIM ASY'ARI [01:13:40]

Cukup, Yang Mulia.

139.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:41]

Bawaslu, cukup?

140.BAWASLU: DEMIANUS BAYAGE [01:13:42]

Cukup, Yang Mulia.

141.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:43]

Pak Hasyim, cukup ya?

142.KPU RI: HASYIM ASY'ARI [01:13:44]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

143.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:45]

Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 5 Januari 2022

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

